



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO  
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO**  
NOMOR : 141.32/ 16 /KPTS/WN-SSLP/2018

TENTANG

**PEBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI ( RKP NAGARI )TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALINAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 1 ( satu ) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pembangunan Nagari ( RKP Nagari );
2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP NagariTersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168 );
4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

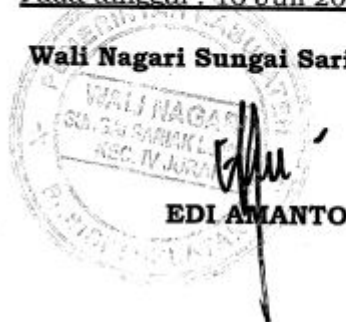
## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Nagari (RKP Nagari ) Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tim Penyusun RKP Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
  2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
  4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya ,tim Penyusun RKP Nagari bertanggung jawab kepada wali nagari;
- Keempat : Masa Jabatan Tim Penyusun RKP Nagari adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari ( RKP Nagari ) Tahun 2019;
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Nanggalo Tahun 2018;
- Keenam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Sariak Lumpo  
Pada tanggal : 16 Juli 2018

**Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo**



**EDI AMANTO**

Lampiran Keputusan Wali Nagari Sungai Sariaik Lumpo

Nomor : Tahun 2018

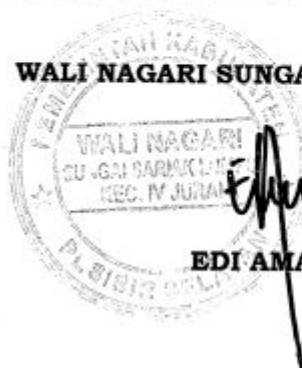
Tanggal : 16 Juli 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP Nagari) TAHUN 2019  
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI**

| NO | NAMA               | UNSUR/JABATAN     | TUGAS DALAM TIM         |
|----|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | HASTIM MADIA PUTRI | Sekretaris Nagari | Ketua Tim Penyusun      |
| 2. | ALI ABAS           | Ketua LPMN        | Sekretaris Tim Penyusun |
| 3. | ALIRMAN, S.Pd      | Tokoh Pendidikan  | Anggota                 |
| 4. | YUMANIR            | Kepala Kampung    | Anggota                 |
| 5. | DARNA              | Kader PPKBD       | Anggota                 |
| 6. | HASAN BASRI. K     | Tokoh Masyarakat  | Anggota                 |
| 7. | ISMAN              | Kepala Kampung    | Anggota                 |

**WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO**

  
**EDI AMANTO**